



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1229/UN40/KP.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
PADA KAMPUS UPI DI PURWAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia khususnya Kampus UPI di Purwakarta, diperlukan bantuan dan dukungan dari *adjunct professor*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Universitas Pendidikan Indonesia adalah jabatan kehormatan yang diberikan kepada seseorang dari institusi lain, khususnya dari luar negeri, yang memiliki dedikasi, peran penting dan kerja nyata dalam memajukan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan *Adjunct Professor* pada Kampus UPI di Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR* PADA KAMPUS UPI DI PURWAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Adjunct Professor* pada Kampus UPI di Purwakarta.
- KEDUA : *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk:
1. mencantumkan afiliasi atau ko-afiliasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam publikasi atau forum ilmiah yang sumber pendanaannya diperoleh dari proposal afiliasi UPI atau kerja sama dengan UPI;
 2. bersedia mengajar, membimbing, menguji mahasiswa, melatih mahasiswa dan/atau dosen UPI setidaknya sekali dalam satu periode waktu tertentu, minimal dalam satu semester baik yang dilakukan secara luring maupun daring;

3. melibatkan dosen UPI dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya;
 4. membantu diseminasi informasi tentang UPI termasuk yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan reputasi; dan
 5. menjalin komunikasi dan informasi dengan dosen mitra di UPI dalam hal riset kolaborasi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Kampus UPI di Purwakarta.
- KEEMPAT : Masa Jabatan *Adjunct Professor* dapat diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2025
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Rektor UPI;
2. Sekretaris Universitas UPI;
3. Direktur Kampus UPI di Purwakarta UPI;
4. Kepala Biro dan Direktur Direktorat UPI;
5. Ketua Satuan UPI;
6. Kepala Kantor dan Kepala UPT;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 1229 /UN40/KP.04.01/2025
TENTANG PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
PADA KAMPUS UPI DI PURWAKARTA

DAFTAR *ADJUNCT PROFESSOR*
PADA KAMPUS UPI DI PURWAKARTA

No.	Nama	Asal Universitas	Program Studi	Jenjang
1.	Assoc. Prof. Dr. Mohamed Nor Azhari bin Azman	Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia	Pendidikan Sistem Teknologi Informasi	S1
2.	Assoc. Prof. Dr. Manida Tongroon	Kasesart University Sriracha Campus, Thailand	Mekatronika dan Kecerdasan Buatan	S1
3.	Prof. Madya Dr. Mohd Nazri Abdul Rahman	Universiti Malaya, Malaysia	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1
4.	Dr. lili Muliana Binti Mustafa	City Universiti Malaysia	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1
5.	Ass. Prof. Yayoi Kodama	University of Kitakyushu, Jepang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1
6.	Indriyani Rachman, Ph.D.	University of Kitakyushu, Jepang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

